



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tomohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumiati Junus, S.H., M.H., dan Rahma Rasjid, S.H., keduanya Advokat pada Kantor "Lady of Justice & Partners", beralamat di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandry Adriani Pelupessy, S.H., Citra Patricia Tangkudung, S.H., Frank Tyson Kahiking, S.H., M.H., Satryano Pangkey, S.H., Jessica Amin, S.H., Alihuridin Patiali, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado, beralamat di Jalan Arnold Mononutu, Nomor 29, Lingkungan III, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti surat kedua belah pihak

Setelah memeriksa saksi-saksi kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Februari 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Kota Rumeong Atas Dua pada tanggal 30 Agustus 2013, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7105-KW-18092013-0001 tertanggal 18 September 2013;
2. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Anak 1, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi masuk tahun ke 3 (tiga) perkawinan tepatnya dibulan Oktober tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran/cekcok secara terus menerus yang disebabkan adanya perbedaan prinsip, Tergugat yang suka Pencemburu, Egois, dan Tergugat sudah mempunyai PIL (Pria Idaman Lain), namun Penggugat tetap berusaha bersabar dan menahan diri demi untuk keutuhan rumah tangga;
4. Bahwa puncak percecokan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi di tahun 2017 akibat Tergugat yang tidak mau merubah sifatnya yang masih selalu suka Pencemburu, Egois, dan Tergugat sudah mempunyai PIL (Pria Idaman Lain), dan adanya perbedaan prinsip, sehingga terjadi pertengkaran dan akhirnya untuk menghindari hal-hal lain terjadi, maka Penggugat memilih untuk turun dari rumah dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri hingga saat ini (3 Tahun);
5. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah tidak hidup layaknya sebagai suami – isteri sebab sudah pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini;
6. Bahwa Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dalam rumah tangga kehidupan selanjutnya dan perlu diputus dalam perceraian;
7. Bahwa untuk masa depan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki akan menjadi tanggungan bersama sampai anak dewasa dan mandiri;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2013, yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7105-KW-18092013-0001 tertanggal 18 September 2013, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk di Catat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki akan menjadi tanggungan bersama sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Biaya Perkara menurut hukum ;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Swanti Novitasari Siboro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki oleh Penggugat yakni dengan menambahkan 1 (satu) poin dalam posita gugatan sehingga sebelumnya ada 6 (enam) poin menjadi 7 (tujuh) poin, yang ditambahkan yakni Bahwa untuk masa depan dan Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, Umur 6 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki akan menjadi tanggungan bersama sampai anak dewasa dan mandiri, selain itu Penggugat memperbaiki dalil petitum gugatan dengan menambahkan 1 (satu) poin sehingga sebelumnya berjumlah 4 (empat) poin menjadi 5 (lima) poin yakni Menyatakan menurut hukum bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki akan menjadi tanggungan bersama sampai anak dewasa dan mandiri;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Akte Perkawinan Nomor: 7105-KW-18092013-0001 tertanggal 18 September 2013 Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai anak Anak 1, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 838/DKCS/DISP/2015, pada tanggal 30 September 2014;
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 3 benar adanya Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi kecocokan untuk hidup bersama-sama layaknya suami istri;
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 benar adanya Penggugat dan Tergugat telah pisah rajang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sampai dengan diajukan Gugatan ini Tergugat dan Penggugat tidak lagi hidup sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 benar adanya Tergugat dan Penggugat tidak bisa dipersatukan kembali dikarenakan Tergugat dan Penggugat masing-masing telah ada pihak ke 3 (tiga);
7. Bahwa karena Penggugat selama bekerja tidak pernah memberikan nafkah kepada anak, untuk itu melalui majelis hakim agar menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah perbulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Bahwa mengingat perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang orang anak yang masih dibawah umur (6 tahun) serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh anak kepada Tergugat selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami (ayah) sekaligus sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan anak kandungnya, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu: harus membayar nafkah kepada anak sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang orang anak yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dali dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagai mana yang terurai tersebut di atas, untuk dapat memutuskan:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai hak asuh anak bernama Anak 1, Laki-laki, umur 6 tahun;
4. Menetapkan biaya nafkah anak sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan menurut hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoir Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul upaya perlawanan, banding maupun kasasi dan permohonan peninjauan kembali.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengenai kehidupan rumah tangga

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Amr



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan/cekcok secara terus menerus yang disebabkan adanya perbedaan prinsip, masalah ekonomi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang suka pencemburu, egois, sehingga sejak Tahun 2017 terjadi pertengkaran, yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya suami istri hingga saat ini sekira sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan perceraian ini adalah karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau seidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Rumeong Atas Dua pada tanggal 30 Agustus 2013 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7105-KW-18092013-0001 tanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak 1 berumur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan untuk hidup bersama-sama layaknya suami dan istri;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama bekerja tidak pernah memberikan nafkah kepada anak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Penggugat agar memberikan nafkah perbulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selain itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempermasalahkan mengenai hak asuh terhadap anak agar diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi percekcoakan yang terus menerus yang disebabkan karena perbedaan prinsip, masalah ekonomi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang suka pencemburu, egois;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan Saksi-saksi yaitu 1.

Saksi 1, dan 2. Saksi 2:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7105-KW-18092013-0001 tertanggal 18 September 2013 antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.1;

serta Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah di Rumoong, dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak berumur 6 (enam) tahun, kemudian sejak tahun 2018 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah rumah karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Saksi tidak mengetahui mengenai berapa besaran penghasilan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Kapal Kargo antar Negara, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi menafkahi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan Saksi-saksi yaitu 1. Saksi 1, dan 2. Saksi 2:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 838/DKCS/DISP/2015 tertanggal 19 Juni 2015, atas nama Anak 1 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi *Print Out* Rincian Rekening Koran atas nama Tergugat No. Rekening 517001001565508 tertanggal 13 April 2021, fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Permohonan Pendampingan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:120.2/UPTD.PPA/06/2021 kepada LBH MANADO Cq. Devisi Perempuan dan Anak tertanggal 15 Februari 2021, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-3;

serta Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami dan istri yang menikah di Rumoong, dan dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai seorang anak berumur 6 (enam) tahun, pada tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjalin harmonis, kemudian sejak tahun 2018 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi menafkahi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun anak, sehingga sejak tahun 2018 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang untuk melihat anak mereka, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama dengan anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah orang tua dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi berkomunikasi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus bekerja di kapal menjadi ABK di Kapal Kargo antar Negara, sedangkan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat itu pergi ke Toraja untuk bertugas sebagai bidan, sejak saat itu semua komunikasi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diblokir oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi menafkahi anak mereka sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membiayai sejak tahun 2017, bahkan saat anak mereka sakitpun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang untuk menjenguk, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melapor ke Perlindungan Anak dan Perempuan atas apa yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah dihukum masalah penelantaran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilaksanakan secara sah secara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama, di Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 30 Agustus

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7105-KW-18092013-0001 tanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana terhadap dalil ini telah pula diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, dalil tersebut juga didukung keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena, hingga akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah ranjang sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, serta upaya pihak keluarga kedua pihak tidak berhasil mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “percekcokan terus-menerus” menurut Putusan MA RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 adalah: “bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut terdapat percekcokan atau pertengkaran terus menerus yang menyebabkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 agar perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 mengenai hak asuh anak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masih di bawah umur yaitu Anak 1 lahir tanggal 30 September 2014 (berumur 6 tahun), dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon mengenai pengasuhan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah tidak lagi memberikan nafkah untuk anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama dengan orang tua dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terhadap hal ini melalui aturan dalam Pasal 41 *juncto* Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus", selain itu dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 serta keterangan para saksi dalam persidangan bahwa anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak 1 lahir di Tomohon pada tanggal 30 September 2014 sehingga saat ini berusia 6 (enam) tahun, maka anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut belum dewasa atau mandiri serta belum menikah maka masih dalam kategori anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga untuk pendidikan dan pemeliharaannya harus dilakukan bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Amr



berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan bahwa Penggugat tidak lagi memberikan nafkah untuk anak Anak 1, namun Majelis Hakim menilai bahwa anak dengan usia yang masih sangat kecil tersebut seharusnya menerima kasih sayang tidak hanya dari pihak Ibu saja melainkan anak tersebut masih membutuhkan perhatian, didikan dan kasih sayang dari pihak ayahnya juga, dan hal tersebut adalah demi kepentingan terbaik anak, maka beralasan bila pengasuhan terhadap anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan secara bersama-sama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga petitum angka 4 (empat) dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dikabulkan maka selanjutnya mengenai petitum angka 3, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa selain Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga pelaporan perceraian tersebut menjadi kewajiban dari Penggugat dan/atau Tergugat kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan, bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian,";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan, berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga pelaporan perceraian tersebut menjadi kewajiban dari Penggugat dan/atau Tergugat kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan, bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian," oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional dari Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memuat adanya gugatan balik /rekonvensi maka putusan ini telah disusun sebagaimana adanya gugatan rekonvensi, yang mana dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini para pihak akan berganti kedudukan, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat Dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat Dalam Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 1 RBg mendefinisikan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai pokok gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Dalam Rekonvensi mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku seorang suami (ayah) sekaligus sebagai kepala rumah tangga melalaikan kewajibannya dan menelantarkan anak kandungnya, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta nafkah untuk anak dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa hak asuh terhadap anak untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam amar petitumnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai hak asuh anak bernama Anak 1, Laki-laki, umur 6 tahun;
4. Menetapkan biaya nafkah anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan menurut hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul upaya perlawanan, banding maupun kasasi dan permohonan peninjauan kembali.

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada petitum angka 2 dan petitum angka 3 karena telah dipertimbangkan sebelumnya dalam konvensi, sehingga Majelis Hakim dengan mengutip pertimbangan tersebut maka tidak Majelis Hakim pertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 tentang nafkah setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk diberikan kepada anak, mengenai hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat T-2 berupa *print out* rekening koran tidaklah dapat membuktikan mengenai apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan nafkah atau tidak untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T-3 Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanyalah sebagai bukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pernah melaporkan Penggugat di Dinas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dan berdasarkan bukti tersebut tidaklah membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memberikan nafkah bagi anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di persidangan memang menerangkan mengenai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak lagi memberikan nafkah bagi Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi maupun bagi anak, namun saksi-saksi yang dihadirkan tersebut tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah penghasilan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, selain itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga tidak pernah mengajukan perincian pendapatan (gaji) dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga permintaan mengenai nafkah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sangat tidak beralasan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum gugatan penggugat angka 4 adalah menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Putusan Provisionil, serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Putusan Provisionil, dan oleh karena dalam persidangan tidak disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak terpenuhi, dengan demikian petitum angka 6 tidak beralasan dan patut ditolak;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah dinyatakan dalam Konvensi bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya sedangkan dalam pertimbangan Rekonvensi dinyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang dimenangkan sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang terkait perkara *a quo* ketentuan-ketentuan dalam RBg serta ketentuan - ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7105-KW-18092013-0001, tertanggal 18 September 2013 putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak 1, Umur 6 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki akan menjadi tanggungan bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraian;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., dan Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 3 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sissyllia Olivia Raming, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Dessy Balaati, S.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

TTD

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sissyllia Olivia Raming, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas	:	
6.....P	:	Rp360.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp480.000,00;

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)